

**SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR  
(STUDI IMPLEMENTASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN  
PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN DI MIN 2 KOTA MADIUN)**

**Ummu Habibah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun  
[ummuhabieba@gmail.com](mailto:ummuhabieba@gmail.com)

**Konik Naimah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun  
[qoniknaimah14@gmail.com](mailto:qoniknaimah14@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi menuntut dunia pendidikan melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Sebagai penanggungjawab pendidikan nasional pemerintah telah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan antara lain standar Proses. Standar proses telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022. Standar Proses dalam peraturan tersebut meliputi: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. MIN 2 Kota Madiun merupakan satuan Pendidikan dasar di bawah kementerian agama yang berkomitmen menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.*

Kata kunci: mutu, penjaminan mutu, standar proses

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk melakukan perubahan bagi manusia sehingga menjadi lebih baik. Secara umum, yang dimaksud dengan pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berimplikasi pada tingkat kemajuan suatu bangsa. Dengan menempuh pendidikan diharapkan para peserta

didik mampu memiliki akhlak yang mulia, berkepribadian luhur, tinggi kemampuan spiritualitasnya, memiliki kecerdasan yang luar biasa dan juga mempunyai keterampilan yang nantinya berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar.

Zaman telah berubah dan akan selalu berubah, maka tuntutan dalam dunia pendidikan juga akan selalu berkembang dan berubah. Saat ini kita telah memasuki perkembangan teknologi dan informasi era revolusi industri 4.0 yang mempunyai dampak sangat mencolok bagi kehidupan manusia dalam kaitannya dengan teknologi dan pengetahuan manusia. Hal tersebut tentu juga akan sangat berdampak terhadap dunia pendidikan khususnya pada praktik-praktik pembelajaran. Perkembangan teknologi itu menuntut dunia pendidikan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu sebagai penanggungjawab pendidikan nasional pemerintah telah merumuskan kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pendidikan dasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia. Pendidikan di sekolah dasar menjadi sangat penting karena merupakan pondasi bagi jenjang sekolah yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah baik SMP maupun SMA dan perguruan tinggi. MIN 2 Kota Madiun merupakan satuan pendidikan dasar di bawah naungan kementerian agama yang berada di kecamatan Manisrejo Kota Madiun. Sejak tahun pertama berdirinya, berupaya menyelenggarakan Pendidikan yang sejalan dengan peraturan Pendidikan dasar yang diberlakukan oleh pemerintah utamanya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan UU tersebut, pemerintah menetapkan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan tentang SNP mengalami perubahan-perubahan seiring dengan adanya dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat. Berikut ini perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang SNP dari tahun ke tahun:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005
- c. PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.<sup>1</sup>

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah meliputi: 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian Pendidikan.<sup>2</sup>

SNP diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya standar, dua orang guru tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum.

---

<sup>1</sup> Hasil penelusuran data

<sup>2</sup> Salinan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Demikian juga dengan proses pembelajaran, guru akan berfokus pada hasil (*output*) yang harus dicapai, tidak sekedar memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Adanya standar atau hasil yang harus dicapai, juga dapat meningkatkan komponen *input* dan proses pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih efektif sehingga hasilnya lebih optimal karena pembelajaran lebih terfokus.<sup>3</sup>

Menurut tim peneliti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada faktor yang menghambat pemenuhan dan implementasi SNP sehingga belum berjalan maksimal. Faktor ini dapat berasal dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*). Diduga pengaruh dari faktor internal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan SNP adalah (1) tenaga kependidikan, (2) daya dukung pimpinan, (3) sarana prasarana, (4) ketersediaan dana, dan (5) pemahaman warga sekolah terhadap keterlaksanaan SNP. Sedangkan faktor eksternal yang diduga menjadi penghambat pemenuhan SNP adalah (1) letak geografis sekolah, (2) daya dukung masyarakat, dan (3) kondisi perekonomian masyarakat sekitar.<sup>4</sup>

Dalam mendukung tercapainya SNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini terdiri dari VII bab. Bab I berisi ketentuan umum, bab II menjelaskan fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, bab III tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Pada bab IV terdapat pembagian tugas dan wewenang, bab V membahas pemantauan dan evaluasi, bab VI tentang sanksi bagi satuan

---

<sup>3</sup> Tim Peneliti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2019), hal 2

<sup>4</sup> Ibid, hal 7

pendidikan dan pemda yang tidak menjalankan aturan ini, dan bab VII yakni ketentuan penutup.<sup>5</sup>

Pengertian mutu, penjaminan mutu pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016:

- a. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- b. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen.<sup>7</sup> SPMI Dikdasmen berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Sedangkan SPME Dikdasmen dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan.

---

<sup>5</sup> Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Tim Peneliti, hal 21

## **2. PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

Salah satu kriteria dalam Standar Nasional Pendidikan adalah standar proses. Standar proses telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar Proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. Standar Proses dalam peraturan tersebut meliputi: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.<sup>8</sup>

### **a. Perencanaan Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan disusun dalam bentuk dokumen yang fleksibel, jelas dan sederhana. Dokumen perencanaan paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.<sup>9</sup>

Dalam kegiatan perencanaan pembelajaran guru merupakan desainer/perancang. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang perancang dalam menyiapkan perencanaan yang baik menurut J.M.Cooper dalam *The Teacher as a Decision Maker* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rohani adalah:

---

<sup>8</sup> Salinan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

<sup>9</sup> Ibid

- 1) Memiliki pengetahuan tentang “belajar dan tingkah laku” manusia (peserta didik) serta mampu menerjemahkan teori itu ke dalam situasi yang riil.
- 2) Memiliki sikap yang tepat terhadap diri sendiri, sekolah, peserta didik, teman sejawat, dan mata pelajaran yang dibina.
- 3) Menguasai mata pelajaran yang diajarkan
- 4) Memiliki ketrampilan teknis dalam mengajar, antara lain ketrampilan merencanakan pelajaran, bertanya, menilai pencapaian peserta didik, menggunakan strategi mengajar, mengelola kelas, dan memotivasi peserta didik.<sup>10</sup>

#### **b. Pelaksanaan Pembelajaran**

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 menyebutkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>11</sup> Pembelajaran merupakan proses belajar yang diciptakan oleh pendidik dengan tujuan mengembangkan kreativitas berfikir peserta didik sehingga kemampuan berfikir juga meningkat. Tidak hanya itu, proses belajar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

Bab III Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, menyebutkan bahwa pembelajaran diselenggarakan dengan suasana interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, perlu adanya keteladan, pendampingan dan fasilitasi dari

---

10 Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran* (Rineka Cipta, Jakarta: Cet. 2, 2004), hal. 70

11 Salinan Undang Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini deskripsi pelaksanaan pembelajaran yang terdapat pada Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses:<sup>12</sup>

#### 1) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Interaktif

Pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara Pendidik dengan Peserta Didik, sesama Peserta Didik, dan antara Peserta Didik dengan materi belajar. Pendidik merupakan fasilitator pendidikan dan bukanlah satu-satunya sumber pendidikan. Pembelajaran interaktif dilakukan dengan cara: Berinteraksi secara dialogis antara Pendidik dengan Peserta Didik, serta sesama Peserta Didik, berinteraksi secara aktif dengan lingkungan belajar dan berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong.<sup>13</sup>

Sumber pendidikan mencakup semua sumber yang dapat digunakan oleh peserta didik agar terjadi perilaku belajar. Sumber belajar berperan mentransmisikan rangsangan atau informasi kepada peserta didik. Sumber belajar berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik dan latar. Pesan merupakan informasi yang akan disampaikan. Bisa berupa ide, fakta, konsep, prosedur atau prinsip. Orang adalah semua yang terlibat dalam penyampaian pesan, yang berupa guru, dosen, siswa, mahasiswa dan narasumber lain. Bahan adalah perangkat lunak yang berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang seperti transparansi dan kaset. Alat adalah perangkat keras yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan yang tersimpan dalam bahan.<sup>14</sup>

#### 2) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Inspiratif

Pembelajaran ini diharapkan bisa memberikan keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi Peserta Didik. Pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Salinan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya.Cet.IV,2008), hal 245-246



pembelajaran inspiratif dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara menciptakan suasana belajar yang dapat memantik, ide, mendorong daya imajinasi, dan mengeksplorasi hal baru; dan memfasilitasi Peserta Didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar.

### 3) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Menyenangkan

Pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan dirancang agar Peserta Didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara: Menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari Peserta Didik, serta tidak terbatas hanya di dalam kelas; dan mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa daerah setempat, agama atau kepercayaan, karakteristik, dan kebutuhan setiap Peserta Didik.

### 4) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Menantang

Suasana Belajar yang menantang mendorong Peserta Didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Pembelajaran ini dilakukan dengan cara: menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan Peserta Didik; dan memfasilitasi Peserta Didik untuk percaya potensi yang dimilikinya dapat ditingkatkan.

Dalam menumbuhkan suasana belajar yang menantang bisa dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek/tugas. Pembelajaran ini ditandai dengan pengelolaan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa melakukan penyelidikan terhadap masalah otentik

termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya.<sup>15</sup>

Implementasi pembelajaran berbasis proyek didasarkan pada 4 prinsip berikut:

- a) Memberi tugas bermakna, jelas dan menantang
- b) Menganekaragamkan tugas-tugas
- c) Menaruh perhatian pada tingkat kesulitan
- d) Memonitor kemajuan siswa

#### 5) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Memotivasi Peserta Didik Untuk Berpartisipasi Aktif

Pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif dilakukan dengan cara: membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bereksperimen, dan melibatkan Peserta Didik dalam menyusun rencana belajar, menetapkan target individu dan/atau kelompok, dan turut memonitor pencapaian hasil belajar.<sup>16</sup>

Pelibatan siswa dalam perencanaan dan penentuan berbagai pilihan tindakan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan komitmen siswa untuk menekuni setiap tugas pembelajaran. Disamping itu partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran juga mendorong tumbuh dan berkembangnya jiwa demokratis serta kemampuan mengemukakan dan menerima pendapat di kalangan siswa.<sup>17</sup>

#### 6) Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Memberikan Ruang yang Cukup bagi Prakarsa, Kreativitas, Kemandirian sesuai

---

<sup>15</sup> Daryanto, *Pengelolaan dan Iklim Budaya Sekolah* (Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015), hal 66-69

<sup>16</sup> Salinan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

<sup>17</sup> Daryanto, hal 71

dengan Bakat, Minat, dan Perkembangan Fisik, serta Psikologis Peserta Didik

Pembelajaran dalam suasana belajar yang memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik ini dilaksanakan dengan cara memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan baru, membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya sendiri dalam proses belajar, menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri dan mengapresiasi bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik.<sup>18</sup>

#### 7) Pemberian Keteladanan, Pendampingan, dan Fasilitasi

Pemberian Keteladanan, Pendampingan, dan Fasilitasi dalam Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan dengan berperilaku luhur pada kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan pendampingan dengan memberi tantangan, dukungan, dan bimbingan bagi Peserta Didik dalam proses belajar. Sedangkan Pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan fasilitasi dilakukan dengan memberikan akses dan kesempatan belajar bagi Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan.

### c. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik setelah melaksanakan pembelajaran paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara: refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses

---

<sup>18</sup> Salinan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

pembelajaran, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan atau peserta didik. Selain dilaksanakan oleh pendidik, asesmen dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan peserta didik.<sup>19</sup>

Hasil Proses Pembelajaran dapat berupa hasil nyata (*actual out comes*) dan hasil yang diinginkan (*desired outcomes*). *Actual out comes* adalah hasil belajar yang dicapai peserta didik secara nyata karena adanya perencanaan dan penggunaan suatu metode pembelajaran tertentu. Sedangkan *desired outcomes* adalah tujuan yang ingin dicapai yang biasanya sering mempengaruhi keputusan perancang pembelajaran dalam melakukan pilihan suatu metode pembelajaran yang paling baik yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi pembelajaran.<sup>20</sup>

### **3. IMPLEMENTASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN DI MIN 2 KOTA MADIUN**

#### **a. Perencanaan Pembelajaran di MIN 2 Kota Madiun**

Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen yang fleksibel, jelas dan sederhana. Dengan merencanakan pembelajaran, akan memudahkan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai prosedur dan pengorganisasian pembelajaran. Selain itu perencanaan pembelajaran juga akan memudahkan guru mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Guru MIN 2 Kota Madiun pada kelas 1 dan kelas 4 menyusun dokumen perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka yang terdiri dari Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, Tujuan Pembelajaran (TP), Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dan Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

---

<sup>19</sup> Salinan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

<sup>20</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya.Cet.IV,2008), hal. 148

(IKTP). Pada dokumen yang disusun oleh guru MIN 2 Kota Madiun memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

## **b. Pelaksanaan Pembelajaran di MIN 2 Kota Madiun**

### **1) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Interaktif**

Guru MIN 2 Kota Madiun memfasilitasi interaksi antara Pendidik dengan Peserta Didik, sesama Peserta Didik, dan antara Peserta Didik dengan materi belajar. Pendidik di MIN 2 Kota merupakan fasilitator pendidikan dan bukanlah satu-satunya sumber pendidikan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari sumber lain bisa misalnya dari internet, buku-buku di perpustakaan, dari lingkungan sekitar dan memungkinkan juga dari sesama peserta didik.

Guru di MIN 2 Kota Madiun dalam menumbuhkan jiwa gotong royong, membiasakan peserta didik untuk bekerjasama dengan guru maupun dengan teman sejawat. Misalnya, Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat 3 pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang ditulis di buku kemudian diberikan kepada teman sebangku untuk dijawab. Kerelaan peserta didik untuk melaksanakan tugas dari guru dan proses menukar pertanyaan ini melatih siswa untuk bekerjasama dengan orang lain.

### **2) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Inspiratif**

Dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inspiratif, Guru MIN 2 Kota Madiun menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, mendorong daya imajinasi, dan mengeksplorasi hal baru; dan memfasilitasi Peserta Didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar.

Pengalaman yang diceritakan oleh teman sejawat di muka kelas seringkali menjadikan peserta didik untuk menemukan ide baru,

mendorong daya imajinasi dengan memberikan komentar-komentar terhadap pengalaman teman sejawat, dan menjadi sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Adanya LCD Proyektor di dalam kelas, juga seringkali digunakan oleh guru untuk memutar video-video edukatif yang dapat mendorong imajinasi peserta didik.

### 3) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Menyenangkan

Suasana belajar yang menyenangkan adalah suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Dalam membangun suasana menyenangkan Guru MIN 2 Kota Madiun menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran. Guru MIN 2 Kota Madiun tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas. Pada materi wudlu, guru tidak hanya berceramah di dalam kelas tetapi guru mengajak peserta didik untuk praktek berwudlu di tempat wudlu masjid madrasah.

Dalam proses ini guru juga mengakomodir keberagaman gender. Guru mengenalkan fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya tempat wudlu pria hanya untuk siswa laki-laki. Tempat wudlu wanita hanya digunakan oleh siswa perempuan.

### 4) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Menantang

Melalui pemberian tugas kepada peserta didik untuk membuat 3 pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang ditulis di buku kemudian diberikan kepada teman sebangku untuk dijawab, guru MIN 2 Kota Madiun berupaya meningkatkan kompetensi peserta didik melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Melalui penugasan ini akan terlihat kemampuan peserta didik dalam memahami materi.

Bagaimana peserta didik membuat pertanyaan dan bagaimana peserta didik menjawab pertanyaan.

5) Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Memotivasi Peserta Didik Untuk Berpartisipasi Aktif

Menumbuhkan motivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif dilakukan oleh Guru MIN 2 Kota Madiun dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang lalu di awal pembelajaran dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang baru saja dipelajari di akhir pembelajaran. Pertanyaan diberikan dengan cara-cara yang menyenangkan. Hal ini melatih Peserta Didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bereksperimen. Guru MIN 2 Kota Madiun juga membuat kesepakatan dengan Peserta Didik dalam menyusun rencana belajar utamanya terkait media pembelajaran maupun metode pembelajaran..

6) Pemberian Keteladanan, Pendampingan, dan Fasilitasi

Pemberian Keteladanan, Pendampingan, dan Fasilitasi dalam Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan dengan berperilaku luhur pada kehidupan sehari-hari. Keteladanan yang diajarkan oleh Guru MIN 2 Kota Madiun adalah sikap disiplin dan bertanggungjawab. Guru MIN 2 Kota Madiun melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Guru MIN 2 Kota Madiun ikut mewujudkan visi dan misi madrasah.

MIN 2 Kota Madiun membiasakan peserta didik untuk berperilaku luhur melalui Pembinaan dan penanaman aqidah serta membiasakan berperilaku baik yang merupakan karakteristik MIN 2 Kota Madiun dengan kegiatan: I love Al-Qur'an (Baca Al-Qur'an 10 Menit sebelum pelajaran dan target khatam setiap tahun), Good Morning Student (Kegiatan guru menyambut datangnya murid-murid di pagi hari bersalaman setiap hari), Pagi Bersama Nabi (PBN) yakni

penanaman aqidah dan akhlak berkelompok setiap hari jum'at, program pembiasaan akhlak (Doa pagi, Shalat Fardhu, Dzikir, Sholat Dluha, Infaq Jumat, dan Istighotsah), pemantauan ibadah dan belajar serta Tahfidz (Hafalan) Juz 30.

Pendampingan diberikan oleh guru MIN 2 Kota Madiun dengan memberi dukungan, dan bimbingan bagi Peserta Didik tidak hanya dalam proses belajar di dalam kelas tetapi juga dalam pengembangan bakat minat peserta didik. Peserta didik diberikan akses dan kesempatan untuk mengembangkan bakat minat melalui berbagai kompetisi baik di dalam maupun di luar madrasah.

- 7) Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Memberikan Ruang yang Cukup bagi Prakarsa, Kreativitas, Kemandirian sesuai dengan Bakat, Minat, dan Perkembangan Fisik, serta Psikologis Peserta Didik

Pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri dilaksanakan oleh Guru MIN 2 Kota Madiun dengan mengajak siswa melakukan pengamatan lingkungan sekitar dan mengajak siswa untuk bermain kuis. Terhadap siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, MIN 2 Kota madiun memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan mengumumkan prestasi di depan kelas, pada saat upacara bendera, menampilkan dalam papan informasi dan mengunggah perolehan prestasi di website madrasah.

#### **d. Penilaian Proses Pembelajaran di MIN 2 Kota Madiun**

Penilaian proses pembelajaran oleh Guru MIN 2 Kota Madiun dilaksanakan secara Sumatif dan Formatif. Penilaian sumatif dilaksanakan setiap hari, tengah semester dan akhir semester. Sedangkan tes formatif merupakan penilaian oleh teman sejawat. Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran



dilakukan dengan cara: refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan atau peserta didik. Selain dilaksanakan oleh pendidik, asesmen dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan peserta didik.<sup>21</sup>

#### **4. RELEVANSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN DI MIN 2 KOTA MADIUN DENGAN STANDAR PROSES DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

Proses pembelajaran merupakan merupakan proses yang mendasar dalam aktivitas pendidikan di sekolah. Proses pembelajaran aktivitasnya dalam bentuk interaksi belajar mengajar dalam suasana edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, artinya interaksi yang telah dirancang untuk suatu tujuan tertentu setidaknya adalah pencapaian tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada suatu pelajaran. Dari proses pembelajaran, peserta didik memperoleh hasil belajar yang merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar yaitu mengalami proses untuk meningkatkan kemampuan mentalnya dan tindak mengajar yaitu membelajarkan peserta didik.<sup>22</sup>

Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai secara optimal apabila dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi yang menguntungkan bagi peserta didik. Kondisi ini direncanakan dan dilaksanakan oleh guru secara sengaja agar terhindar dari kondisi yang merugikan dan kembali kepada kondisi yang optimal apabila timbul permasalahan pembelajaran yang disebabkan oleh tingkah laku peserta didik di kelas.

Guru MIN 2 Kota Madiun menyelenggarakan proses pembelajaran dengan didahului perencanaan pembelajaran yang disusun dalam bentuk

---

<sup>21</sup> Salinan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

<sup>22</sup> Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, cet.IX, 2011), hal 64

dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelas 1 dan kelas 4 MIN 2 Kota Madiun menggunakan kurikulum merdeka, sehingga perangkat pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kurikulum merdeka. Efektivitas dan efisiensi pembelajaran menjadi pertimbangan utama bagi Guru MIN 2 Kota Madiun agar pembelajaran dapat terlaksana secara optimal.

Dalam melaksanakan pembelajaran, Guru MIN 2 Kota Madiun menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk mewujudkan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, Guru MIN 2 Kota Madiun juga memberikan keteladanan, pendampingan dan fasilitasi dari pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran.

Pemenuhan dan implementasi proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan di MIN 2 Kota Madiun berjalan maksimal. Hal ini didukung oleh faktor dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*). Faktor internal yang mendukung proses pembelajaran antara lain: tenaga pendidik yang profesional yang senantiasa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan, pimpinan yang mendukung proses pembelajaran, tersedianya sarana prasarana dalam proses pembelajaran, ketersediaan dana, dan adanya partisipasi siswa.

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi mendukung proses pembelajaran di MIN 2 Kota Madiun adalah letak geografis sekolah, daya dukung masyarakat, dan kondisi perekonomian masyarakat sekitar. MIN 2 Kota Madiun berada di Kecamatan Manisrejo Kota Madiun sebagai cikal bakalnya adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta yakni MIS Fathul Ulum di bawah Yayasan Fathul Ulum. Pada mulanya pelaksanaan pendidikan berlangsung di rumah-rumah penduduk. Mulai tahun 2003 diawali rekomendasi dari berbagai pihak termasuk Wali Kota Madiun diajukan proses penegerian. SK Penegerian Menteri Agama RI Nomor 91 tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 merupakan penguatan keberadaan MIN Manisrejo yang tahun ajaran

2010/2011 banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan menerima 180 murid baru (5 kelas). Pada tahun 2016 dengan adanya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 673 Tahun 2016 tentang: Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Maka MIN manisrejo mengalami perubahan nama MIN 2 Kota Madiun.<sup>23</sup>

## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah meliputi: 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. SNP diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.

Standar proses telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar Proses dalam peraturan tersebut meliputi:

---

<sup>23</sup> <https://min2kotamadiun.sch.id/>

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.

MIN 2 Kota Madiun merupakan satuan Pendidikan dasar di bawah kementerian agama yang berkomitmen menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.

## **2. SARAN**

Mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dipengaruhi daya dukung dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*). Daya dukung internal antara lain: tenaga pendidik yang profesional yang senantiasa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan, pimpinan yang mendukung proses pembelajaran, tersedianya sarana prasarana dalam proses pembelajaran, ketersediaan dana, dan adanya partisipasi siswa. Sedangkan daya dukung eksternal yang menjadi adalah letak geografis sekolah, kondisi sosial dan budaya masyarakat serta kondisi perekonomian masyarakat sekitar.

Daya dukung internal dan eksternal merupakan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan dalam proses pembelajaran. Setiap satuan Pendidikan dasar hendaknya memperhatikan interkasi antara keduanya menjadi sebuah keterpaduan dalm mewujudkan pendidikan yang bermutu.

## DAFTAR PUSTAKA

Daryanto, *Pengelolaan dan Iklim Budaya Sekolah* (Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015)

<https://min2kotamadiun.sch.id/>

Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya.Cet.IV,2008)

Rohani, Ahmad *Pengelolaan Pengajaran* (Rineka Cipta, Jakarta: Cet. 2, 2004)

Sagala, Syaiful, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, cet.IX, 2011)

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Salinan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Salinan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

Salinan Undang Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tim Peneliti, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2019)